



PENETAPAN

Nomor 487/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Fery Ardiansyah bin Muslehudin, tempat lahir Dasan Cermen, pada tanggal 13 Desember 1999 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Praburangkasari, Lingkungan Dasan Cermen Utara, RT.001,RW.255, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon I"**

Amelya Yolanda Putri binti Hasan, tempat lahir Mataram, pada tanggal 05 Juli 2000 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Praburangkasari, Lingkungan Dasan Cermen Utara, RT.001,RW.255, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya tertanggal 13 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 487/Pdt.P/2018/PA.MTR tanggal 13 Nopember 2018, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 01 Januari 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Dasan Cermen Utara, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Hlm. 1 dari 9 Hlm. Penetapan No. 487/Pdt.P/2018/PA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II bernama: Anwar dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Muhammad Saleh dan Sabirin dengan mas kawin berupa Emas seberat 2 Gram, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Alvan Maulana Saputra, laki-laki, umur 2 tahun (30 September 2016);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram yang

Hlm. 2 dari 9 Hlm. Penetapan No. 487/Pdt.P/2018/PA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016 ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 487/Pdt.P/2018/PA.Mtr. tanggal 13 Nopember 2018 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melauai DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor : 5271061312990002 tertanggal 09 Juli 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Surat Keterangan Domisili an. Pemohon II Nomor : 376/KEL-DSC/IX/2018 tanggal 31 Oktober 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Hlm. 3 dari 9 Hlm. Penetapan No. 487/Pdt.P/2018/PA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I :

Nama : Sahri binti Sahrin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dasan Cermen Selatan Kembar Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai keluarga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Januari 2016, dan saksi hadir pada saat akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Anwar dengan maskawin berupa Emas seberat 2 Gram, tunai,-
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Dasan Cermen, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang diantaranya sebagai saksi nikah adalah H.Muhammad Saleh dan Sabirin;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama Alvan Maulana;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat, memperoleh buku nikah, selanjutnya akan dipergunakan sebagai syarat untuk membuat Akta Kelahiran Anak;

Saksi II :

Hlm. 4 dari 9 Hlm. Penetapan No. 487/Pdt.P/2018/PA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ahmad Munjair bin Rabitah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dasan Cermen Timur Kelurahan dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Januari 2016, dan saksi hadir pada saat akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Anwar dengan maskawin berupa Emas seberat 2 Gram,tunai,-
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Dasan Cermen, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang diantaranya sebagai saksi nikah adalah H.Muhammad Saleh dan Sabirin;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama Alvan Maulana;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat, memperoleh buku nikah, selanjutnya akan dipergunakan sebagai syarat untuk membuat Akta Kelahiran Anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Hlm. 5 dari 9 Hlm. Penetapan No. 487/Pdt.P/2018/PA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 2016, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Dasan Cermen, Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 2016, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Dasan Cermen, Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Ridwan dan maskawinnya berupa emas seberat 2 Gram ,- disaksikan oleh H.Muhammad Saleh dan Sabirin serta masyarakat sekitar tempat tinggal

Hlm. 6 dari 9 Hlm. Penetapan No. 487/Pdt.P/2018/PA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2016, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Dasan Cermen, Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam. sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anutut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشرطه من نحوولي و شاهدي عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnyanya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anutut Tholibin IV : 254) ;

فاذاشهدت لهابينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259);

Hlm. 7 dari 9 Hlm. Penetapan No. 487/Pdt.P/2018/PA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 478/Pdt.P/2018/PA.Mtr. tanggal 13 Nopember 2018 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1..Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fery Ardiansyah Bin Muslehudin) dengan Pemohon II (Amelya Yolanda Putri Binti Hasan) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2016, di Lingkungan

Hlm. 8 dari 9 Hlm. Penetapan No. 487/Pdt.P/2018/PA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasan Cermen, Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya ,Kota Mataram;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 186.000,- (seratus delapan Rp. 186.000; (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Muhammad, M.H. dan Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lalu Jamaludin, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,MH

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hlm. 9 dari 9 Hlm. Penetapan No. 487/Pdt.P/2018/PA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Saraswati, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00	Pengadilan Agama
2. Biaya Panggilan	Rp 130.000,00	Mataram
3. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>	
Jumlah	Rp 186.000,00	

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

Marsoan, S.H.

Hlm. 10 dari 9 Hlm. Penetapan No. 487/Pdt.P/2018/PA.MTR.



Hlm. 11 dari 9 Hlm. Penetapan No. 487/Pdt.P/2018/PA.MTR.